



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kevin Erryanto bin Novianto Himawan.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22/20 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rawa Sawah Rt. 002/Rw. 002 No. 3 Kel.
Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Kevin Erryanto Bin Novianto Himawan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020

Terdakwa Kevin Erryanto Bin Novianto Himawan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa Kevin Erryanto Bin Novianto Himawan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021

Terdakwa Kevin Erryanto Bin Novianto Himawan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021

Terdakwa Kevin Erryanto Bin Novianto Himawan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 186/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KEVIN ERRYANTO Bin NOVIANTO HIMAWAN** bersalah melakukan tindak pidana **Perbarengan Perbuatan Pencurian**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) buah baju kebaya dengan rician 2 (dua) buah warna biru dan 2 (dua) buah berwarna hitam .
 - b. 1 (satu) buah baju dress Adidas Motif AMRI.
 - c. 1 (satu) buah sensor alarm baju.dikembalikan Kepada Saksi Witono.
 - d. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk HIPER RIDER.dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KEVIN ERRYANTO Bin NOVIANTO HIMAWAN pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Toko Departement Store PT. STAR MAJU SENTOSA dan Showroom ADIDAS Mall Kelapa Gading I Lantai I Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. RIKI untuk melakukan pencurian di Mall Kelapa Gading. Sesampainya di Mall Kelapa Gading I, Sdr. RIKI berpisah dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam Toko Departemen Store (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan berpura-pura untuk membeli baju lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) pcs kebaya warna biru dan 2 (dua) pcs kebaya warna hitam yang sedang tergantung menggunakan hanger dan dimasukkan ke dalam tas rangsel warna hitam merk HIPER RIDER milik Terdakwa. Setelah mengambil, Terdakwa kembali masuk ke dalam toko Showroom ADIDAS dengan berpura-pura lagi membeli baju. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pcs baju dress Adidas motif ARMI dan 2 (dua) pcs baju laki-laki, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang ganti dengan alasan untuk mencoba baju. Pada saat di ruang ganti baju, Terdakwa mencopot sensor alarm 1 (satu) pcs baju dress Adidas motif ARMI dan baju tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam tas rangsel warna hitam merk HIPER RIDER milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar dan menyerahkan 2 (dua) pcs baju laki-laki kepada saksi BILLY RIYADI, akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi BILLY RIYADI dan Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap. Kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KEVIN ERRYANTO Bin NOVIANTO HIMAWAN, saksi WITONO mengalami kerugian ± Rp. 4.479.600,- (empat juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Witono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Mall Kepala Gading Toko Star Departemen Store (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan Toko Showroom ADIDAS Lantai 1 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Toko STAR DEPARTEMEN STORE (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan Toko SHOWROOM ADIDAS;
- Bahwa barang milik Toko STAR DEPARTEMEN STORE (PT. STAR MAJU SENTOSA) yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah 4 (empat) pcs baju kebaya dengan rincian 2 (dua) pcs berwarna biru dan 2 (dua) pcs berwarna hitam dengan harga per satu buah baju adalah Rp. 1.119.000,- sehingga total kerugian adalah Rp. 4.479.600,-. Sedangkan untuk Toko SHOWROOM ADIDAS barang yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) pcs baju dress ADIDAS MOTIF ARMI dengan kerugian sebesar Rp. 490.000,- sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp. 4.969.600;
- Saksi mengetahui kejadian saat sedang patroli mengawasi situasi di Toko STAR DEPARTEMEN STORE (PT. STAR MAJU SENTOSA) Mall Kelapa Gading Lantai 1 Kelapa Gading Jakarta Utara, saksi mendapat telepon dari anggota saksi yang memberitahukan bahwa ada plaku pencurian yang diamankan di Toko Showroom ADIDAS dan sudah diserahkan kepada Manajemen Mall Kelapa Gading dan ditemukan dari tas pelaku ada baju barkot berlogo STAR 4 (empat) Pcs setelah itu saksi memberitahukan kepada atasan saksi dengan manajer took bersama-

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



sama ke Manajemen Mall untuk memastikan apakah benar barang tersebut adalah milik STAR DEPARTEMEN STORE (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan setelah sampai di kantor Manajemen dilakukan pengecekan dan benar barang tersebut adalah milik TOKO STAR DEPARTEMEN STORE (PT. STAR MAJU SENTOSA);

- Bahwa barang milik TOKO SHOWROOM ADIDAS yang diambil oleh Terdakwa dengan cara berpura-pura mencoba baju laki-laki di ruang Fitting dan keluar mengembalikan baju laki-laki 2 (dua) pcs kepada petugas penjaga toko bernama BILLY RIYADI tetapi penjaga toko curiga karena awalnya penjaga toko memberikan 3 (tiga) baju dengan rincian 2 (dua) baju laki-laki dan 1 (satu) baju perempuan, setelah itu Sdr. BILLY RIYADI memberitahukan kepada atasannya (AHMAD HARIS JANUAR) bahwa ia mencurigai Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan didalam tas ditemukan baju kebaya yang berbarkot logo STAR 4 (empat) pcs dan juga ditemukan dibadannya baju dress ARMI tepatnya di selipan celana dalam bagian belakang. Mendapati hal tersebut Sdr. AHMAD HARIS JANUAR kemudina menghubungi pihak manajemen Mall Kelapa Gading dan selanjutnya Manajemen Mall Kelapa Gading menyerahkan Terdakwa ke pihak kepolisian;

- Bahwa situasi tempat kejadian pencurian saat itu counternya sedang kosong SPG sehingga tidak terawasi dan Terdakwa berhasil dengan mudah mengambil barang-barang dari TOKO STAR DEPARTEMEN STORE;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Haris Januar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Mall Kepala Gading Toko Star Departemen Store (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan Toko Showroom ADIDAS Lantai 1 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Toko STAR DEPARTEMEN STORE (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan Toko SHOWROOM ADIDAS;

- Bahwa barang milik Toko STAR DEPARTEMEN STORE (PT. STAR MAJU SENTOSA) yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah 4 (empat) pcs



baju kebaya dengan rincian 2 (dua) pcs berwarna biru dan 2 (dua) pcs berwarna hitam dengan harga per satu buah baju adalah Rp. 1.119.000,- sehingga total kerugian adalah Rp. 4.479.600,-. Sedangkan untuk Toko SHOWROOM ADIDAS barang yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) pcs baju dress ADIDAS MOTIF ARMI dengan kerugian sebesar Rp. 490.000,- sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp. 4.969.600,;

- Bahwa benar saksi bekerja di SHOWROOM ADIDAS Mall Kelapa Gading sebagai STORE HAT (KEPALA TOKO);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian saat saksi sedang berada di gudang membuat laporan mendapat laporan dari Karyawan lain bernama BILY RIYADI yang mencurigai seorang laki-laki (Terdakwa) yang sedang mencoba baju di Fitting Room dan setelah keluar hanya mengembalikan 2 pcs baju laki-laki kepada saksi dimana awalnya Sdr. BILLY RIYADI memberikan 3 pcs baju dengan rincian 1 pcs baju perempuan dan 2 pcs baju laki-laki, atas laporan tersebut kemudian saksi melakukan pemeriksaan didalam tas Terdakwa ditemukan baju kebaya yang berbarkot logo STAR 4 (empat) pcs dan juga ditemukan dibadannya baju dress ARMI tepatnya di selipan celana dalam bagian belakang. Mendapati hal tersebut saksi kemudian menghubungi pihak manajemen Mall Kelapa Gading dan selanjutnya Manajemen Mall Kelapa Gading menyerahkan Terdakwa ke pihak kepolisian guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BILLY RIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Mall Kepala Gading Toko Star Departemen Store (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan Toko Showroom ADIDAS Lantai 1 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Toko STAR DEPARTEMEN STORE (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan Toko SHOWROOM ADIDAS;
- Bahwa barang milik Toko STAR DEPARTEMEN STORE (PT. STAR MAJU SENTOSA) yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah 4 (empat) pcs baju kebaya dengan rincian 2 (dua) pcs berwarna biru dan 2 (dua) pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam dengan harga per satu buah baju adalah Rp. 1.119.000,- sehingga total kerugian adalah Rp. 4.479.600,-. Sedangkan untuk Toko SHOWROOM ADIDAS barang yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) pcs baju dress ADIDAS MOTIF ARMI dengan kerugian sebesar Rp. 490.000,- sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp. 4.969.600,-;

- Bahwa benar saksi bekerja di SHOWROOM ADIDAS Mall Kelapa Gading sebagai Staff Sales;
- Saksi mengetahui kejadian pencurian saat saksi sedang melayani dan mengawasi Terdakwa yang berada di area penjualan di TOKO SHOWROOM ADIDAS Mall Kelapa Gading, saksi merasa curiga kepada Terdakwa karena setelah Terdakwa mencoba baju di Fitting Room dan setelah keluar hanya mengembalikan 2 pcs baju laki-laki kepada saksi dimana awalnya saksi memberikan 3 pcs baju dengan rincian 1 pcs baju perempuan dan 2 pcs baju laki-laki, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke atasan saksi Sdr. AHMAD HARIS JANUAR lalu atasan saksi Sdr. AHMAD HARIS JANUAR melakukan pemeriksaan didalam tasnya ditemukan baju kebaya yang berbarkot logo STAR 4 (empat) pcs dan juga ditemukan dibadannya baju dress ARMI tepatnya di selipan celana dalam bagian belakang. Mendapati hal tersebut Sdr. AHMAD HARIS JANUAR kemudian menghubungi pihak manajemen Mall Kelapa Gading dan selanjutnya Manajemen Mall Kelapa Gading menyerahkan Terdakwa ke pihak kepolisian
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Mall Kepala Gading Toko Star Departemen Store (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan Toko Showroom ADIDAS Lantai 1 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Toko STAR DEPARTEMEN STORE (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan Toko SHOWROOM ADIDAS;
- Bahwa benar barang milik Toko STAR DEPARTEMEN STORE (PT. STAR MAJU SENTOSA) yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah 4 (empat) pcs baju kebaya dengan rincian 2 (dua) pcs berwarna biru dan 2

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) pcs berwarna hitam dengan harga per satu buah baju adalah Rp. 1.119.000,- sehingga total kerugian adalah Rp. 4.479.600,-. Sedangkan untuk Toko SHOWROOM ADIDAS barang yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) pcs baju dress ADIDAS MOTIF ARMI dengan kerugian sebesar Rp. 490.000,- sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp. 4.969.600,-;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. RIKI untuk melakukan pencurian di Mall Kelapa Gading. Sesampainya di Mall Kelapa Gading I, Sdr. RIKI berpisah dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam Toko Departemen Store (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan berpura-pura untuk membeli baju lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) pcs kebaya warna biru dan 2 (dua) pcs kebaya warna hitam yang sedang tergantung menggunakan hanger dan dimasukkan ke dalam tas rangsel warna hitam merk HIPER RIDER milik Terdakwa. Setelah mengambil, Terdakwa kembali masuk ke dalam toko Showroom ADIDAS dengan berpura-pura lagi membeli baju. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pcs baju dress Adidas motif ARMI dan 2 (dua) pcs baju laki-laki, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang ganti dengan alasan untuk mencoba baju. Pada saat di ruang ganti baju, Terdakwa mencopot sensor alarm 1 (satu) pcs baju dress Adidas motif ARMI dan baju tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam tas rangsel warna hitam merk HIPER RIDER milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar dan menyerahkan 2 (dua) pcs baju laki-laki kepada saksi BILLY RIYADI, akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi BILLY RIYADI dan Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan korban yaitu Toko STAR DEPARTEMEN STORE (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan Toko SHOWROOM ADIDAS.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah baju kebaya dengan rician 2 (dua) buah warna biru dan 2 (dua) buah berwarna hitam .
- 1 (satu) buah baju dress Adidas Motif ARMI.
- 1 (satu) buah sensor alarm baju.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk HIPER RIDER.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Mall Kepala Gading Toko Star Departemen Store (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan Toko Showroom ADIDAS Lantai 1 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Toko STAR DEPARTEMEN STORE (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan Toko SHOWROOM ADIDAS;
- Bahwa benar barang milik Toko STAR DEPARTEMEN STORE (PT. STAR MAJU SENTOSA) yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah 4 (empat) pcs baju kebaya dengan rincian 2 (dua) pcs berwarna biru dan 2 (dua) pcs berwarna hitam dengan harga per satu buah baju adalah Rp. 1.119.000,- sehingga total kerugian adalah Rp. 4.479.600,-. Sedangkan untuk Toko SHOWROOM ADIDAS barang yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) pcs baju dress ADIDAS MOTIF ARMI dengan kerugian sebesar Rp. 490.000,- sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp. 4.969.600,-;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. RIKI untuk melakukan pencurian di Mall Kelapa Gading. Sesampainya di Mall Kelapa Gading I, Sdr. RIKI berpisah dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam Toko Departemen Store (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan berpura-pura untuk membeli baju lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) pcs kebaya warna biru dan 2 (dua) pcs kebaya warna hitam yang sedang tergantung menggunakan hanger dan dimasukkan ke dalam tas rangsel warna hitam merk HIPER RIDER milik Terdakwa. Setelah mengambil, Terdakwa kembali masuk ke dalam toko Showroom ADIDAS dengan berpura-pura lagi membeli baju. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pcs baju dress Adidas motif ARMI dan 2 (dua) pcs baju laki-laki, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang ganti dengan alasan untuk mencoba baju. Pada saat di ruang ganti baju, Terdakwa mencopot sensor alarm 1 (satu) pcs baju dress Adidas motif ARMI dan baju tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam tas rangsel warna hitam merk HIPER RIDER milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar dan menyerahkan 2 (dua) pcs



baju laki-laki kepada saksi BILLY RIYADI, akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi BILLY RIYADI dan Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan korban yaitu Toko STAR DEPARTEMEN STORE (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan Toko SHOWROOM ADIDAS.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaoa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiaoa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa biasa tercantum dalam perumusan delik dan apabila tidak dicantumkanpun unsur ini harus dianggap ada, setiap orang adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja, orang perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata barang siapa ini melekat pada setiap perumusan tindak pidana, oleh karenanya akan terbukti apabila semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian barang siapa tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama Kevin Erryanto Bin Novianto Himawan



sebagai Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan telah mengakui serta membenarkan identitas-identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa Kevin Erryanto Bin Novianto Himawan orang perseorangan, dengan demikian maka unsur pertama ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah ternyata telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Mall Kepala Gading Toko Star Departemen Store (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan Toko Showroom ADIDAS Lantai 1 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Toko STAR DEPARTEMEN STORE (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan Toko SHOWROOM ADIDAS dimana barang milik Toko STAR DEPARTEMEN STORE (PT. STAR MAJU SENTOSA) yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah 4 (empat) pcs baju kebaya dengan rincian 2 (dua) pcs berwarna biru dan 2 (dua) pcs berwarna hitam dengan harga per satu buah baju adalah Rp. 1.119.000,- sehingga total kerugian adalah Rp. 4.479.600,-. Sedangkan untuk Toko SHOWROOM ADIDAS barang yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) pcs baju dress ADIDAS MOTIF ARMI dengan kerugian sebesar Rp. 490.000,- sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp. 4.969.600,-;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. RIKI untuk melakukan pencurian di Mall Kelapa Gading. Sesampainya di Mall Kelapa Gading I, Sdr. RIKI berpisah dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa langsung masuk ke dalam Toko Departemen Store (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan berpura-pura untuk membeli baju lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) pcs kebaya warna biru dan 2 (dua) pcs kebaya warna hitam yang sedang tergantung menggunakan hanger dan dimasukan ke dalam tas rangsel warna hitam merk HIPER RIDER milik Terdakwa. Setelah mengambil, Terdakwa kembali masuk ke dalam toko Showroom ADIDAS dengan berpura-pura lagi membeli baju. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pcs baju dress Adidas motif ARMI dan 2 (dua) pcs baju laki-laki, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang ganti dengan alasan untuk mencoba



baju. Pada saat di ruang ganti baju, Terdakwa mencopot sensor alarm 1 (satu) pcs baju dress Adidas motif ARMI dan baju tersebut Terdakwa masukkan kembali ke dalam tas rangsel warna hitam merk HIPER RIDER milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar dan menyerahkan 2 (dua) pcs baju laki-laki kepada saksi BILLY RIYADI, akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi BILLY RIYADI dan Terdakwa berhasil ditangkap dan dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan korban yaitu Toko STAR DEPARTEMEN STORE (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan Toko SHOWROOM ADIDAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kedua ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur kedua diatas dapat diperoleh fakta dimana Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wib bertempat di Mall Kepala Gading Toko Star Departemen Store (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan Toko Showroom ADIDAS Lantai 1 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Toko STAR DEPARTEMEN STORE (PT. STAR MAJU SENTOSA) dan Toko SHOWROOM ADIDAS dimana barang milik Toko STAR DEPARTEMEN STORE (PT. STAR MAJU SENTOSA) yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah 4 (empat) pcs baju kebaya dengan rincian 2 (dua) pcs berwarna biru dan 2 (dua) pcs berwarna hitam dengan harga per satu buah baju adalah Rp. 1.119.000,- sehingga total kerugian adalah Rp. 4.479.600,- dimana kemudian di Toko SHOWROOM ADIDAS barang yang hilang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) pcs baju dress ADIDAS MOTIF ARMI dengan kerugian sebesar Rp. 490.000,- sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp. 4.969.600,-;

Menimbang, bahwa pencurian yang telah dilakukan di dua tempat tersebut masing-masing adalah berdiri sendiri sebagai delik sehingga dengan demikian unsur ketiga ini harus dinyatakan terpenuhi sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 4 (empat) buah baju kebaya dengan rician 2 (dua) buah warna biru dan 2 (dua) buah berwarna hitam ;
- b. 1 (satu) buah baju dress Adidas Motif AMR;
- c. 1 (satu) buah sensor alarm baju.

merupakan hasil kejahatan yang merupakan milik Toko Star Departemen Store (PT. Star Maju Sentosa) dan Toko Showroom Adidas maka selanjutnya akan dikembalikan kepada kedua korban tersebut melalui Saksi Witono ;

Menimbang terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Hiper Rider.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kevin Erryanto Bin Novianto Himawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perbuatan Pencurian** secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) buah baju kebaya dengan rician 2 (dua) buah warna biru dan 2 (dua) buah berwarna hitam .
 - b. 1 (satu) buah baju dress Adidas Motif AMRI.
 - c. 1 (satu) buah sensor alarm baju.dikembalikan Kepada Toko Star Departemen Store (PT. Star Maju Sentosa) dan Toko Showroom Adidas melalui saksi Witono.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Hiper Rider.dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Srutopo Mulyono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Taufan Mandala. S.H., M.Hum. , Agus Darwanta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Hendrinawati Leo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Srutopo Mulyono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Darwanta, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr